



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 85 /KMA/SK/V/2014

TENTANG

**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN 4 (EMPAT)
LINGKUNGAN PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
- c. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Peradilan masih bersifat parsial, sehingga perlu

diatur secara komprehensif dalam suatu Surat Keputusan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Peradilan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN.
- PERTAMA : Menunjuk Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- KEDUA : Menunjuk Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebagai koordinator dan sebagai pusat Perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut setiap tahun kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2014



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.